



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pendahuluan Uji Batas Usia Terendah Capres – Cawapres Kembali Digelar

Jakarta, 13 September 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (13/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan ini diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 dan diajukan oleh dua perorangan bernama oleh Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu. Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Dalam permohonan, disebutkan bahwa pasal *a quo* tidak konsisten dengan ketentuan pencalonan kepala daerah yang memperbolehkan calon kepala daerah berusia di bawah 40 tahun. Untuk menjelaskan argumentasinya, Pemohon juga memberikan sejumlah nama kepala daerah berusia di bawah 40 tahun yang diyakininya telah berpengalaman dengan beban kerja yang sama beratnya dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu, MK diminta menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf 1 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)